



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR
NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia dan untuk peningkatan pertumbuhan produk pengelolaan investasi syariah, diperlukan perubahan ketentuan terkait pihak yang menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan penyesuaian kriteria rasio keuangan syariah;
- b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri pasar modal syariah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang:
 - a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
 - b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diperdagangkan di dalam negeri.
5. Daftar Efek Syariah Luar Negeri adalah kumpulan Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah yang hanya memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
6. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk

- kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
 - a. kegiatan dan jenis usaha;
 - b. cara pengelolaan; dan/atau
 - c. jasa yang diberikan,dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 8. Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan, dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
 9. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 10. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang selanjutnya disingkat PPDES adalah Pihak yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
 11. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
 12. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 13. Perusahaan Publik adalah Perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 14. Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 15. Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 16. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

17. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
18. Sistem Pelaporan Elektronik adalah sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II DAFTAR EFEK SYARIAH

Bagian Kesatu Isi Daftar Efek Syariah dan Kriteria Saham Syariah

Pasal 2

- (1) Daftar Efek Syariah memuat:
 - a. Efek Syariah berupa saham syariah termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
 - b. Efek Syariah berupa saham syariah termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 2. tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 3. memiliki rasio keuangan:
 - a) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen); dan
 - b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 5% (lima persen); dan
 - c. Efek lainnya, yang meliputi:
 1. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan
 2. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan:
 - a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan
 - b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Besaran batasan rasio keuangan berupa total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3

huruf a) akan disesuaikan menjadi tidak melebihi 33% (tiga puluh tiga persen) yang diterapkan secara bertahap dengan tahapan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.

Pasal 3

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:

- a. perjudian dan kegiatan lain yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 1. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
 2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 4. barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
- e. melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Sumber Informasi Penyusunan Daftar Efek Syariah

Pasal 4

- (1) Penyusunan Daftar Efek Syariah dilakukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap informasi yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
- (3) Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan Daftar Efek Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

- (2) Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari keharusan penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Elektronik mengalami gangguan; dan/atau
 - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:
 1. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dimaksud melalui Sistem Pelaporan Elektronik; dan/atau
 2. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dimaksud yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
 - b. dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyampaian informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengguna Daftar Efek Syariah

Pasal 8

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Daftar Efek Syariah secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun:
 - a. Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya

bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan

- b. Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Daftar Efek Syariah pada waktu yang berbeda dari waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa lainnya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. mengumumkan penambahan Efek yang memenuhi kriteria Efek Syariah dalam Daftar Efek Syariah; atau
- b. mengumumkan bahwa Efek Syariah tertentu dalam Daftar Efek Syariah tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.

Pasal 10

Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib digunakan sebagai acuan bagi:

- a. Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri;
- b. Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang mengelola portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri;
- c. Perusahaan Efek yang memiliki sistem *online trading* syariah; dan
- d. Pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan nasabahnya atau kepentingan Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Tujuan, Penerbitan, Isi, dan Penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Daftar Efek Syariah Luar Negeri hanya dapat diterbitkan oleh PPDES.
- (2) Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. digunakan secara terbatas untuk kepentingan Pihak lain; dan/atau
 - b. diumumkan kepada publik.

Pasal 13

- (1) Daftar Efek Syariah Luar Negeri dapat memuat Efek Syariah berupa:
 - a. saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
 - b. sukuk yang dicatatkan di bursa efek luar negeri;
 - c. surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diperdagangkan di luar negeri;
 - d. reksa dana luar negeri berbasis syariah; dan/atau
 - e. Efek Syariah luar negeri lainnya.
- (2) PPDES dilarang memuat Efek Syariah yang telah dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan di dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

Pasal 14

Dalam menyeleksi saham syariah yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri, PPDES dapat menggunakan mekanisme:

- a. mengacu pada saham syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain; dan/atau
- b. melakukan seleksi sendiri atas saham syariah luar negeri yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

Pasal 15

Dalam hal penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dilakukan dengan mekanisme mengacu pada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, PPDES wajib:

- a. mencantumkan nama regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain; dan
- b. memastikan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain:
 1. memiliki dewan pengawas syariah; dan
 2. menggunakan kriteria seleksi saham syariah paling sedikit berupa:
 - a) seleksi kegiatan usaha;
 - b) rasio utang berbasis bunga; dan
 - c) rasio pendapatan tidak halal.

Pasal 16

Dalam hal penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dilakukan dengan mekanisme seleksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, PPDES wajib memuat saham syariah dengan ketentuan:

- a. saham syariah diterbitkan oleh institusi syariah; dan/atau
- b. saham syariah diseleksi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

PPDES wajib menyimpan seluruh dokumen penerbitan Daftar Efek Syariah Luar Negeri untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 18

- (1) Dalam memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri, Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan reviu atas setiap Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan.
- (2) Hasil reviu atas Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas

Syariah bermeterai tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pihak yang Menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Pihak yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai PPDES.
- (2) PPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal; dan
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang ditugaskan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, yang memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dibuktikan dengan sertifikat pengetahuan mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir atau pengalaman bekerja di bidang pasar modal syariah paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai PPDES.

Pasal 20

- (1) Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang mengelola produk investasi dengan aset dasar efek syariah luar negeri dikecualikan dari kewajiban:
 - a. menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 - b. menjadi PPDES.
- (2) Efek syariah luar negeri yang menjadi aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, regulator di negara lain, penyedia indeks syariah, dan/atau pihak lain.

Pasal 21

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun dalam surat permohonan persetujuan sebagai PPDES tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem permohonan persetujuan PPDES secara

elektronik, permohonan persetujuan PPDES harus disampaikan melalui sistem secara elektronik.

- (3) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan persetujuan PPDES secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PPDES kepada Otoritas Jasa Keuangan harus disertai dengan kelengkapan dokumen:
 - a. dokumen terkait pemohon:
 1. bukti pembayaran pungutan atas permohonan persetujuan sebagai PPDES;
 2. surat pernyataan direksi atau jabatan setingkat sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang disusun dalam surat pernyataan direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 3. bukti kompetensi pengetahuan mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal dari pegawai yang ditugaskan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri atau pengalaman bekerja di bidang pasar modal syariah;
 - b. dokumen terkait Dewan Pengawas Syariah:
 1. fotokopi surat izin ASPM;
 2. surat penunjukan direksi atau jabatan setingkat kepada Dewan Pengawas Syariah sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan; dan
 3. surat pernyataan bermeterai mengenai kesediaan Dewan Pengawas Syariah atas penunjukan direksi atau jabatan setingkat sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan, dengan menggunakan surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah tentang kesediaan sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan tercantum dalam Lampiran pada Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. dokumen terkait Daftar Efek Syariah Luar Negeri:
 1. standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dengan

- menggunakan kertas berlogo perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh anggota direksi;
2. keterangan mengenai tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 3. dalam hal Daftar Efek Syariah Luar Negeri disusun dengan mengacu pada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus disertai:
 - a) keterangan mengenai regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang menjadi acuan paling sedikit meliputi:
 - 1) nama institusi;
 - 2) nama dewan pengawas syariah;
 - 3) mekanisme atau kriteria seleksi efek syariah yang digunakan;
 - 4) periode penerbitan efek syariah luar negeri termasuk tanggal penerbitan dan/atau tanggal berlakunya; dan
 - 5) keterangan mengenai penggunaan acuan berbayar, dalam hal menggunakan acuan berbayar; dan
 - b) fotokopi kontrak kerja sama dengan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, jika melakukan kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal pemohon bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) selain harus disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen tambahan:
- a. fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b. struktur organisasi perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - d. identitas pemohon;
 - e. surat keterangan domisili pemohon;
 - f. fotokopi dokumen pendirian beserta perubahannya;
 - g. daftar nama dan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara, yang meliputi:
 1. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk/paspor yang masih berlaku;
 3. fotokopi izin tenaga kerja asing bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi; dan
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Pasal 23

Standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 1, paling sedikit memuat:

- a. untuk penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang mengacu kepada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a:
 1. prosedur mengenai seleksi pihak dari regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang akan menjadi acuan;
 2. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
 3. prosedur pengumpulan informasi efek syariah luar negeri dari pihak yang menjadi acuan tersebut;
 4. prosedur penyusunan dan penetapan efek syariah luar negeri dari regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain menjadi Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
 5. prosedur pemantauan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
 6. periode penerbitan, tanggal penerbitan, dan tanggal berlakunya Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 7. prosedur reviu atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Daftar Efek Syariah Luar Negeri oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum diterbitkan; dan
- b. untuk penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menggunakan mekanisme seleksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit memuat:
 1. prosedur pengumpulan data terkait Daftar Efek Syariah Luar Negeri dan mekanisme permintaan informasi tambahan;
 2. prosedur seleksi Efek Syariah dan kriteria seleksi saham syariah yang digunakan;
 3. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
 4. prosedur penyusunan dan penetapan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
 5. prosedur pemantauan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 6. prosedur reviu atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Daftar Efek Syariah Luar Negeri oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum diterbitkan.

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk permohonan persetujuan PPDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan persetujuan PPDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyatakan permohonan:
 - a. telah memenuhi persyaratan;
 - b. belum memenuhi persyaratan; atau
 - c. ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan persetujuan dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap membatalkan permohonan persetujuan PPDES yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan persetujuan dan/atau setelah pemenuhan kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan terakhir dari pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dianggap memberikan persetujuan sebagai PPDES.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Pelaporan PPDES

Pasal 26

- (1) PPDES yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang digunakan secara terbatas untuk kepentingan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun dalam laporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen:
 - a. Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang telah diterbitkan beserta perubahannya selama tahun berjalan dengan batas akhir periode laporan per tanggal 31 Desember;
 - b. surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah untuk setiap penerbitan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 - c. nama Pihak yang menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkannya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila PPDES menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

- (1) Dalam hal PPDES mengumumkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, PPDES wajib mengumumkan setiap penerbitan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui media massa elektronik atau non elektronik yang dapat diakses oleh publik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Efek Syariah Luar Negeri berlaku.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Efek Syariah Luar Negeri diumumkan.
- (4) Penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal PPDES akan melakukan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPDES wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan pertama kali Daftar Efek Syariah Luar Negeri dengan menggunakan mekanisme terbaru.
- (3) PPDES wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai:
 - a. standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang baru;
 - b. fotokopi kontrak kerja sama dengan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, jika perubahan mekanisme mengacu pada Efek syariah luar negeri yang diterbitkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain;
 - c. Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang disusun dengan menggunakan mekanisme terbaru; dan
 - d. surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 29

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV PENGEMBALIAN PERSETUJUAN PPDES

Pasal 30

- (1) PPDES dapat mengembalikan persetujuan sebagai PPDES dengan mengajukan surat permohonan pengembalian persetujuan sebagai PPDES, yang disertai dokumen:
 - a. surat pengembalian persetujuan sebagai PPDES;
 - b. surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberian persetujuan PPDES; dan
 - c. laporan tentang penyelesaian kewajiban PPDES disertai dokumen pendukungnya.
- (2) Format surat pengembalian persetujuan sebagai PPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran pada Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pengembalian persetujuan sebagai PPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PPDES yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap menjadi PPDES paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) PPDES yang tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri sebagai PPDES dan persetujuan PPDES akan dibatalkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan rasio keuangan mengenai total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b) mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 35

Ketentuan besaran batasan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 16/OJK





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR
NEGERI

I. UMUM

Penerapan rasio keuangan syariah yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, khususnya terkait pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain adalah tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Namun demikian, untuk meningkatkan pertumbuhan produk pengelolaan investasi syariah, diperlukan penyesuaian kriteria rasio keuangan syariah.

Hingga akhir tahun 2023, sebagian besar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang mendapatkan persetujuan dari OJK merupakan Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri untuk kepentingan pengelolaan portofolio reksa dana syariah, sehingga perlu dilakukan perubahan pengaturan yang berfokus pada PPDES yang menerbitkan Daftar Efek Syariah untuk Pihak lain selain dari Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyusunan Daftar Efek Syariah perlu adanya penegasan penyampaian informasi oleh Emiten atau perusahaan publik melalui sistem pelaporan Emiten yang akan terhubung dengan sistem informasinya penyusunan Daftar Efek Syariah.

Dalam mendorong penguatan serta pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia, diperlukan penguatan pengaturan mengenai penyusunan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri di Pasar Modal Syariah Indonesia. Penyempurnaan dilakukan antara lain dengan mengatur:

- a. Penyesuaian definisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyesuaian rasio keuangan Syariah khususnya terkait total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset yang semula diatur tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen) disesuaikan secara bertahap menjadi tidak melebihi 33% dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain dari sebelumnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) menjadi tidak melebihi 5% (lima persen);

- c. Penegasan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyampaikan informasi untuk penyusunan Daftar Efek Syariah;
- d. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan Daftar Efek Syariah pada waktu yang berbeda;
- e. Perluasan Pihak yang menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan
- f. Persyaratan pendaftaran, dokumen, dan mekanisme penyusunan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang harus dipenuhi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak memesan Efek terlebih dahulu” adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut dapat dialihkan.

Yang dimaksud dengan “waran syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan terbuka dan telah dijalankan.

Angka 2

Contoh transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c. penjualan atas barang yang belum dimiliki;
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi marjin atas Efek yang mengandung unsur bunga (*riba*);

- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); atau
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi Pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Pendapatan tidak halal lainnya, antara lain pendapatan yang berasal dari:

- 1) penjualan makanan yang mengandung babi;
- 2) penjualan minuman beralkohol; dan
- 3) penjualan rokok.

Huruf c

Angka 1

Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, antara lain sukuk, unit penyertaan reksa dana syariah, Efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.

Angka 2

Huruf a)

Efek Syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum, antara lain unit penyertaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, *medium term note* syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi dan perkembangan pasar modal syariah” adalah kondisi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan perubahan kriteria rasio keuangan dalam seleksi saham syariah, antara lain:

- a. semakin banyaknya *universe* saham yang memiliki fundamental dan performa yang baik; dan
- b. kondisi ekonomi yang memerlukan relaksasi kebijakan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jasa keuangan ribawi, antara lain bank konvensional (berbasis bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga).

Huruf c

Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional.

Huruf d

Angka 1

Barang yang haram zatnya, antara lain minuman beralkohol, daging babi.

Angka 2

Barang yang haram bukan karena zatnya, antara lain daging sapi yang proses pemotongannya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Angka 3

Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, antara lain pornografi dan pornoaksi.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dapat berupa fatwa, opini, atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi tertentu dimaksud, antara lain kondisi pandemik yang memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi penyampaian laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak pada penetapan Daftar Efek Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pihak lain yang melakukan penyusunan portofolio investasi Efek Syariah antara lain asuransi syariah dan dana pensiun syariah.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang digunakan untuk kepentingan Pihak lain:

PPDES A menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri untuk kepentingan Manajer Investasi B sebagai acuan pengelolaan reksa dana syariah berbasis Efek luar negeri yang dikelola oleh Manajer Investasi B.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Efek Syariah luar negeri lainnya antara lain *Islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *Islamic asset backed securities*, *Islamic ETF*, dan *depository receipt* yang *underlying* efeknya merupakan Efek Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Contoh regulator negara lain: *Securities Commission Malaysia*.

Contoh penyedia indeks: *Dow Jones Islamic Market*, *Financial Times Stock Exchange*, atau *Morgan Stanley Capital International*.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar negeri yang menyediakan daftar efek syariah di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dewan Pengawas Syariah dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Huruf c

Pengetahuan mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal dibuktikan dengan bukti kompetensi, antara lain sertifikat keikutsertaan dalam *workshop* atau *training* atau sertifikasi terkait dengan pasar modal syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga kredibel lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud “standar prosedur operasi” adalah pedoman teknis berupa *flowchart* dan disertai penjelasan dan/atau uraian kerja.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “prosedur pemantauan dan perubahan” adalah proses melakukan pemantauan atas Daftar Efek Syariah Luar Negeri baik secara insidentil



ataupun periodik termasuk dalam hal terjadi perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Lihat penjelasan Pasal 23 huruf a angka 5.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila dalam 1 (satu) tahun tersebut terdapat beberapa kali perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, isi dari laporan yang disampaikan adalah rekapan dari perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri tersebut yang disertai surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah untuk setiap Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang berubah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan isi Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang terjadi pada waktu yang bukan merupakan waktu penerbitan Daftar Efek Syariah.

Contoh:

PPDES menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu di akhir bulan Maret, Juni,



September, dan Desember, sehingga PPDES mengumumkan Daftar Efek Syariah setiap penerbitan dan setiap perubahan yang terjadi di luar waktu penerbitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Contoh perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri:

- a. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dari semula dengan mekanisme seleksi sendiri menjadi dengan mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain atau sebaliknya; atau
- b. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dari semula hanya menggunakan satu mekanisme menjadi 2 (dua) mekanisme atau sebaliknya yaitu dari 2 (dua) mekanisme menjadi 1 (satu) mekanisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

kewajiban antara lain kewajiban PPDES berupa sanksi atau denda dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu”, antara lain berupa memerintahkan PPDES untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria dari Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkannya.

Pasal 32

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan, antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/OJK

